

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 99 TAHUN 2015 SERI E.94

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 99 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA RANCANGAN PERATURAN KUWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan evaluasi oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Kuwu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11, Seri E.8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA RANCANGAN PERATURAN KUWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. APBD Kabupaten adalah APBD Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
17. Peraturan Kuwu yang selanjutnya disebut Perwu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu yang bersifat mengatur Perubahan APB Desa;

18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes dan rancangan Perwu untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;
20. Mutatis mutandis adalah ketentuan mengenai proses, prosedur, tata cara penyusunan suatu aturan sama dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

BAB II
EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERDES TENTANG APB DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi Rancangan Perdes Tentang APB Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan Perdes tentang APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kuwu dan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kuwu kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perdes tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang akan dievaluasi.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APB Desa.

Pasal 3

- (1) Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kuwu dan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kuwu kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang akan dievaluasi.

- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 4

- (1) Rancangan Perwu tentang Perubahan APB Desa paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kuwu kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perwu tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang akan dievaluasi.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Perwu tentang Perubahan APB Desa yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perwu tentang Perubahan APB Desa.

Bagian Kedua Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa

Pasal 5

- (1) Dalam hal Rancangan Perdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Camat menyampaikan hasil evaluasi kepada Kuwu untuk penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APB Desa.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari Kuwu dan BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Ketentuan mengenai proses penyempurnaan Perdes tentang Perubahan APB Desa berlaku mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 7

Pedoman evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa, rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dan Rancangan Perwu tentang perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Format Keputusan Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN DAN PEMBATALAN RANCANGAN
PERDES TENTANG APB DESA

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi atas rancangan Perdes tentang APB Desa atau rancangan Perdes tentang perubahan APB Desa dan rancangan Perwu tentang perubahan APB Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti oleh Kuwu dan BPD, dan Kuwu tetap menetapkan rancangan Perdes tentang APB Desa menjadi Perdes, Camat menyampaikan usulan pembatalan Perdes kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Perdes ditetapkan.
- (2) Pembatalan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Pembatalan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu memberhentikan pelaksanaan Perdes paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kuwu bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.
- (4) Dalam hal pembatalan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuwu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap Operasional Perkantoran / Operasional Pemerintah Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI CIREBON

ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 99, SERI E.94

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 99 Tahun 2015
TANGGAL : 29 Mei 2015

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan evaluasi oleh Camat.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun camat sebagai pelaksana evaluasi. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa, rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa, dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.

C. SASARAN EVALUASI

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa;
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa;

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan

- peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
 4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa camat mempunyai tugas melaksanakan evaluasi APB Desa.
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi APB Desa, camat dapat melibatkan pejabat dan atau staf kecamatan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 3) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf kecamatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa.
- 4) Susunan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
- 5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditetapkan dengan keputusan camat.
- 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa sebelum ditetapkan oleh kuwu paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:

- a) Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa;
 - b) Peraturan desa tentang RKP Desa; dan
 - c) Berita Acara Musyawarah Desa yang membahas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari:
- a) ringkasan APB Desa atau ringkasan perubahan APB Desa;
 - b) rincian APB Desa atau rincian perubahan APB Desa menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c) rekapitulasi belanja menurut kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk keselarasan dan keterpaduan terhadap kebijakan umum anggaran Pemerintah Daerah;
 - d) daftar perangkat desa;
 - e) daftar penyertaan modal (investasi) untuk BUM Desa;
 - f) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap desa;
 - g) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset desa lain-lain;
 - h) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - i) daftar dana cadangan desa.
- 4) Rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari:
- a) ringkasan perubahan APB Desa;
 - b) rincian perubahan APB Desa menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - c) rekapitulasi belanja menurut kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
- 6) Tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- 7) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada kuwu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi.

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi 20 (dua puluh) hari kerja dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi secara lengkap.

b. Evaluasi Administrasi dan Legalitas.

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi;
- 5) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan rancangan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
 - a. ringkasan APB Desa atau ringkasan perubahan APB Desa;
 - b. rincian APB Desa atau rincian perubahan APB Desa menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. rekapitulasi belanja menurut kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk keselarasan dan keterpaduan terhadap kebijakan umum anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. daftar perangkat desa;
 - e. daftar penyertaan modal (investasi) untuk BUM Desa;
 - f. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap desa;
 - g. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset desa lain-lain;
 - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - i. daftar dana cadangan desa.
- 6) Langkah evaluasi administrasi dan legalitas:

Langkah 1: menghimpun dokumen

Langkah 2: Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

langkah 3: Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 4: Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama.

Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APB Desa / Perubahan APB Desa.

1. Evaluasi Kebijakan APB Desa

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APB Desa tersebut, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Himpun dokumen yang terdiri dari:

- a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun bersangkutan;
- c. Peraturan Desa tentang pengelolaan kekayaan desa;
- d. Peraturan Bupati tentang ADD tahun bersangkutan;
- e. Peraturan Bupati tentang Dana Desa APBN tahun bersangkutan; dan
- f. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah 2: Teliti dan analisis proyeksi pendapatan desa;

Langkah 3: Teliti dan analisis proyeksi belanja desa;

Langkah 4: Teliti dan analisis proyeksi pembiayaan desa;

Langkah 5: Teliti dan analisis prioritas belanja desa pada program / kegiatan menurut kelompok belanja;

Langkah 6: Bandingkan hasil penelitian dan analisis pada langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 5 tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 7: Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2. Evaluasi Struktur APB Desa

Evaluasi struktur APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a. Evaluasi Anggaran Pendapatan.

Pendapatan desa dengan rincian kelompok pendapatan sebagai berikut:

1. pendapatan asli desa, terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

2. kelompok transfer, terdiri atas jenis :

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);

- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
 - e. Tugas Pembantuan.
3. pendapatan lain-lain yang sah, terdiri atas jenis :
- a. Hibah yang bersumber dari :
 - b. Sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Langkah evaluasi pendapatan:

Langkah 1: menganalisis apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan.

Langkah 2: menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3: teliti dan analisis mengenai:

- a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;
- b) Persentase masing-masing kelompok pendapatan terhadap jumlah total pendapatan;
- c) Persentase masing-masing jenis pendapatan terhadap jumlah total pendapatan dan terhadap kelompok pendapatan.

Langkah 4: simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2 dan langkah 3.

b. Evaluasi Anggaran Belanja.

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja yang berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan belanja lainnya yang tercantum dalam kelompok belanja pembangunan dan pemberdayaan dalam mendukung program prioritas kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi kelompok belanja yang dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja:

- Langkah 1: Himpun rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa berikut lampirannya;
- Langkah 2: Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 3: Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);
- Langkah 4: Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja:
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kuwu dan perangkat desa;
 - Operasional Pemerintah Desa / operasional perkantoran;
 - Tunjangan dan operasional BPD; dan
 - Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- tidak melebihi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa;
- Langkah 5: Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, infrastruktur dan belanja lainnya yang tercantum dalam kelompok belanja pembangunan dan pemberdayaan sudah sejalan dengan Prioritas Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- Langkah 6: Teliti dan analisis anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan;
- Langkah 7: Persentase anggaran masing-masing kelompok belanja terhadap total anggaran belanja;
- Langkah 8: Persentase anggaran masing-masing jenis belanja terhadap anggaran belanja kegiatannya;
- Langkah 9: Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1 : Himpun rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa berikut lampirannya;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan desa terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas sistem APB Desa/perubahan APB Desa, dan (b) evaluasi atas substansi APB Desa/perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. BPMPD;
- d. Inspektorat.

4. Pelaporan

Camat melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dan peraturan kuwu tentang perubahan APB Desa kepada Bupati melalui BPMPD.

Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.


BUPATI CIREBON

ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 99, SERI E.94

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN
Jl. No. ... Telp. (0231)

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: ...

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

CAMAT ,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diadakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor ... Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor ...);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi rancangan peraturan desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun ... adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DESA

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan:

II. BELANJA DESA

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Catatan:

III. PEMBIAYAAN DESA

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan:

IV. LAIN-LAIN

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan:

- KEDUA : Kuwu bersama BPD supaya segera melakukan perubahan, penyempurnaan, dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kuwu dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Camat

.....